

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PERBUATAN TIDAK MELAPORKAN PECANDU NARKOTIKA KEPADA YANG BERWENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

O L E H

DWI JATMIKO

NPM : 09 840 0286

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kondisi dari kepentingan keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menitikberatkan pelaksanaan penyembuhan kepada pecandu narkotika memberikan konsekuensi kerjasama dari semua pihak, termasuk orang tua anak pecandu narkotika yang masih di bawah umur untuk dapat melaporkan anaknya tersebut ke lembaga yang berwenang seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga dengan tindakan pelaporan tersebut dapat diambil tindakan bagi upaya penyembuhan anak dari kecanduan narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan suatu sanksi pidana bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya ke pihak berwenang apabila terkait dengan kecanduan narkotika berupa kurungan selama 6 bulan.

Permasalahan yang diajukan adalah Apakah latar belakang yang menyebabkan masyarakat/orang tua harus melaporkan pecandu narkotika kepada yang berwenang, bagaimana kedudukan masyarakat/orang tua yang melaporkan pecandu narkotika dalam perkara pidana serta bagaimana akibat hukum terhadap masyarakat/orang tua yang tidak melaporkan pecandu narkotika kepada yang berwenang.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan latar Belakang yang menyebabkan masyarakat/orang tua harus melaporkan pecandu narkotika kepada berwenang adalah keberadaan pecandu itu sendiri yaitu seorang anak yang patut untuk segera mendapatkan penyembuhan karena ketergantungannya sebagai pecandu narkotika. Kedudukan masyarakat/orang tua yang melaporkan pecandu narkotika dalam perkara pidana adalah sebagai orang tua yang memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan dan pendidikan kepada anak, sehingga orang tua bertanggungjawab untuk melaporkan anaknya apabila orang tua mengetahui bahwa anaknya adalah pecandu. Akibat hukum terhadap masyarakat/orang tua yang tidak melaporkan pecandu narkotika kepada yang berwenang maka orang tua tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Kepada orang tua hendaknya dapat bersikap arif dalam kaitannya dengan dengan sikap kecanduan narkotika yang terdapat dalam keluarga, dengan cara menghilangkan rasa malu dan berusaha melaporkan anaknya tersebut kepada instansi yang berwenang.